



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG DENGAN EMAIL CHANDRAGUNA68@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Chandra Guna, SH dan Sandra Lestari, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Cemara No.56 LK III, KEL. SRIBASUKI, KEC. KOTABUMI, KAB. LAMPUNG UTARA, dengan ini memilih domisili pada alamat email chandraguna68@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 70/SKH/2/2024/PA.Ktbm tanggal 21 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2001 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1422 H, telah di langsunikan perkawinan yang syah berdasarkan agama islam, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siborong borong Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta nikah dalam buku Nikah nomor : 03/03/VII/2001 tanggal 14 Juli 2001, Sehingga oleh karena nya perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama islam dan sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan sementara Tergugat berstatus sebagai Perjaka.
3. Bahwa sejak menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang alamat terakhir nya ada di Jalan Sentosa Kelurahan Pasar Siborong borong Kecamatan Siborong borong Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara dan selama menikah penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layak nya hubungan suami istri.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut, penggugat dengan tergugat telah di karuniai 3 orang anak yaitu 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki, yang sehat baik lahir maupun batin dan selanjutnya ke 3 orang anak tersebut beridentitas sebagai berikut:
 - ANAK 1, tempat tanggal lahir Siborong borong, 18 April 2002.
 - ANAK 2, tempat tanggal lahir Siborong borong, 15 Agustus 2005.
 - ANAK 3, Tempat Tanggal Lahir Siborong borong, 03 September 2015.
5. Bahwa pada saat ini anak pertama penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK 1 berusia 21 tahun 10 bulan telah bekerja di Jakarta, kemudian anak kedua yang bernama ANAK 2 sedang berstatus sebagai mahasiswa berusia 18 tahun 6 bulan yang saat ini tinggal di Purwokerto lalu anak ketiga bernama ANAK 3 berusia 8 tahun 5 bulan masih duduk di sekolah dasar tinggal besama Penggugat,

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada awal pernikahan tersebut penggugat dan tergugat sempat merasakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, Meskipun penggugat dan tergugat masih hidup serba kekurangan, namun tetap di jalani dengan sabar dan ikhlas.
7. Bahwa setelah penggugat dan tergugat mengarungi kehidupan rumah tangga, selama lebih kurang hampir mencapai 15 tahun di usia perkawinan mereka tersebut, baru lah mulai ada guncangan dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, dimana mulai sering terjadi keributan diantara kedua nya, akibat tergugat suka bermain judi online, minum minuman keras dan selingkuh dengan perempuan lain, selain itu tergugat semakin malas untuk bekerja, hanya mengandalkan penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga akhirnya sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tegugat, yang tak jarang tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat, akibat pengugat sering menegur tergugat yang sering main judi on line tapi malas bekerja .
8. Bahwa sebenarnya keributan yang sering tejadi, antara penggugat dengan tergugat tersebut, selalu dibiarkan lewat begitu saja, tanpa di ambil hati oleh penggugat, karena penggugat masih mementingkan masa depan anak anak mereka.
9. Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 20 Juni 2023, terjadi lagi keributan besar diantara penggugat dengan tergugat, yang di sebabkan karena tergugat kembali melakukan perselingkuhan, yang kemudian akhirnya tergugat mengusir penggugat dari rumah kontrakan yang didiami oleh penggugat dengan tergugat tersebut dan setelah beberapa kali diusir oleh tergugat, akhirnya pada sekitar awal bulan Juli 2023 penggugat memutuskan untuk pergi ke tanah kelahiran penggugat, di desa Ciamis kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.
10. Bahwa saat penggugat pergi dari rumah kontrakan di kabupaten tapanuli utara Propinsi Sumatera Utara tersebut, penggugat membawa seorang anak penggugat dan tergugat yang bernama ANAK 3 yang sampai saat ini tinggal bersama dengan penggugat, di Jalan Gotong Royong RT 001 RW 002 Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kababupaten Lampung Utara.

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Penggugat tinggal menetap di Kabupaten Lampung Utara ini, penggugat masih memberi kesempatan kepada tergugat untuk datang menjemput penggugat yang telah diusir oleh tergugat, namun sampai sebelum penggugat mengajukan gugatan ini, ternyata tergugat tidak ada niat baik untuk menjemput diri penggugat dan anak nya, sehingga akhir nya penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat.
12. Bahwa selama terjadi keributan antara penggugat dengan tergugat, pihak keluarga penggugat sudah berusaha juga untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, yang sudah sering mau berpisah, namun setelah di damaikan, tergugat selalu mengulangi perbuatan nya yang sering bermain judi online tapi malas bekerja dan sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, sehingga akhirnya, keributan makin sering terjadi diantara penggugat dengan tergugat, yang membuat rumah tangga penggugat dengan tergugat semakin sulit untuk di pertahan kan.
13. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan, kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah sangat tidak harmonis lagi, sehingga tidak mungkin bagi penggugat dan tergugat untuk mempertahankan kan kehidupan rumah tangga diantara kedua nya.
14. Bahwa mengenai anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK 3 jenis kelamin laki laki, yang berusia 8 tahun 5 bulan dan sangat dekat dengan penggugat, sehingga anak tersebut masih sangat membutuh kan diri penggugat, apalagi anak tersebut memang tidak pernah jauh dari diri penggugat, sehingga penggugat memohon agar yang mulia ketua pengadilan agama kotabumi atau majelis hakim dalam perkara ini, untuk dapat menetapkan ANAK 3 tetap di asuh oleh Penggugat.
15. Bahwa dengan tidak dapat dipertahan kan nya lagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, karena melihat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang di sebab kan oleh banyak nya persoalan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga telah memunculkan tekad bulat dari penggugat untuk menggugat cerai tergugat ke pengadilan agama kotabumi guna untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah terjalin selama ini antara penggugat dengan tergugat.

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yang dinyatakan sebagai berikut:
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa
17. Selanjutnya apabila ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan;
18. dengan keadaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, Maka jelas lah bahwa tujuan dari perkawinan itu sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana perkawinan penggugat dengan tergugat ini telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut di pertahan kan lebih jauh.
19. Bahwa selain dari pada itu gugatan cerai oleh penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan pendapat yang terjadi terus menerus antara penggugat dengan tergugat, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang pada pokok nya menyebutkan bahwa:
20. Perceraian dapat terjadi karena antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruh nya.
2. Menyatakan perkawinan yang telah dilangsungkan antara penggugat dengan tergugat pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2001 yang bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1422 H, dan syah berdasarkan ketentuan agama islam, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siborong borong Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta nikah, dalam buku

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah nomor : 03/03/VII/ 2001 tanggal 14 Juli 2001, telah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukum nya.

3. Menetapkan anak kandung hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK 3 dengan tempat dan Tanggal Lahir nya yaitu di Siborong borong, 3 September 2015 tetap berada dalam asuhan penggugat selaku ibu kandung nya.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila mejelis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Chandra Guna, SH dan Sandra Lestari, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Cemara No.56 LK III, Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 70/SKH/2/2024/PA.Ktbm tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 21 Februari 2024 dan 04 Maret 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Apriyanti NIK 1202095704820XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 27 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Apriyanti Nomor XXX.1.11/9/2009-SU/II/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Ciamis tanggal 9 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/VII/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Juli 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 No AL.532.0097XXX yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 30 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mujiyanto No 120209065090XXX yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 23 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, memiliki hubungan sebagai saudara sepupu Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Tapanuli Utara;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak saksi mengetahui dari cerita Penggugat pada bulan Juli 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, menurut cerita Penggugat wanita tersebut pernah dibawa pulang oleh Tergugat, selain itu Tergugat sering bermain judi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 Penggugat pulang ke Lampung Utara sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan;
2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, memiliki hubungan

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tetangga Penggugat; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah ikut kerja Penggugat di Siborong-borong selama 4 (empat) tahun dan baru kembali ke Lampung Utara pada bulan Juni 2023;
- Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, sejak saksi tinggal di Siborong-borong yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Juli dan Agustus 2023 Penggugat pulang ke Lampung Utara sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan kejadian tersebut terjadi berulang kali dengan wanita yang berbeda-beda, saksi pernah melihat Tergugat video call dengan wanita lain menggunakan panggilan sayang, selain itu Tergugat sering bermain judi online, saksi sering melihat secara langsung Tergugat bermain slot saat sedang di toko;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, kecuali anak ketiga yang tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa, saat ini Penggugat bekerja sebagai pedagang bakso;
 - Bahwa, anak ketiga Penggugat dan Tergugat berusia 8 tahun, dan masih duduk dibangku sekolah dasar;
 - Bahwa, selama Penggugat kembali ke Desa Ciamis Tergugat tidak pernah datang atau menjenguk Penggugat atau anak Penggugat dan Tergugat, tidak pernah mengirimkan uang;
 - Bahwa, Penggugat tidak merokok, minum-minuman keras atau sering keluar malam tanpa urusan;
 - Bahwa, apabila Penggugat sedang bekerja anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orangtua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat merupakan muslimah yang taat dan dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani;
3. SAKSI 3, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, memiliki hubungan sebagai tetangga Penggugat; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, anak pertama berada di Jakarta, anak kedua berada di Jogja, sedangkan anak ketiga tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa, anak ketiga Penggugat dan Tergugat berusia 8 tahun, dan masih duduk dibangku sekolah dasar;
 - Bahwa, Penggugat bekerja sebagai pedagang bakso;
 - Bahwa, selama Penggugat kembali ke Desa Ciamis Tergugat tidak pernah datang atau menjenguk Penggugat atau anak Penggugat dan Tergugat, tidak pernah mengirimkan uang;
 - Bahwa, Penggugat tidak merokok, minum-minuman keras atau sering keluar malam tanpa urusan;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila Penggugat sedang bekerja anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Pengugat merupakan ibu yang bertanggung jawab tidak pernah memarahi anaknya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, anak Penggugat disekolahkan baik sekolah formal atau tidak formal (TPA);
- Bahwa, Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan mental;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 70/SKH/2/2024/PA.Ktbm tanggal 21 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P.3 Fotokopi Buku Nikah, P.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.5 Fotokopi

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta biasa, yang telah bermeterai cukup (*vide* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang merupakan akta biasa tersebut merupakan bukti yang dibuat oleh Sekretaris Desa Ciamis yang menerangkan tempat tinggal Pengugat saat ini, mana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam dalam penjelasan Pasal 5 huruf (g) berbunyi "Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, antara lain biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak." yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keterangan Domisili merupakan bagian dari surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh aparat desa setempat serta dikuatkan dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Pengugat tinggal dan menetap di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, oleh karenanya Majelis menilai bukti surat tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) menerangkan identitas Pengugat yang mana ternyata Pengugat beragama Islam, sehingga dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) bukti surat tersebut menerangkan bahwa saat ini Pengugat telah tinggal dan menetap di Desa Ciamis, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Buku Nikah) menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang dan

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah pada tanggal 14 Juli 2001 di KUA Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama ANAK 3 merupakan anak dari Mujianto (Tergugat) dan Apriyanti (Penggugat), yang lahir pada tanggal 3 September 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat, Tergugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tercantum dalam satu akta keluarga yang mana menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat serta ketiga anaknya merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 mengenai keadaan anak Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang ANAK 3 adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait keberadaan dan kondisi anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2019 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan banyak wanita;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak, anak yang saat ini tinggal terpisah dengan Penggugat ataupun Tergugat;
9. Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan menetap bersama Penggugat;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pengugat memiliki pekerjaan tetap, berperilaku baik dan dalam kondisi sehat jasmani dan mental;
11. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datanag untuk menjenguk atau mengirimkan biaya hidup untuk anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sehat secara fisik dan mental dan mampu untuk merawat anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
8. Bahwa anak ketiga Penggugat dengan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1)

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Hak Asuh Anak

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut menetapkan hak asuh anak bernama ANAK 3 lahir di Siborong Borong tanggal 03 September 2015 berada dibawah asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak yang harus dipertimbangkan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya kepentingan terbaik anak harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya ataupun pihak ketiga lainnya. Secara psikologis anak-anak yang belum mumayyiz atau dibawah umur 12 (dua belas) tahun sangat kuat hubungan batinnya dengan ibu kandungnya, hal ini karena ibunyalah yang mengandung dan yang menyusui, sehingga anak sangat memerlukan kasih sayang, bimbingan dan perawatan dari ibunya (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3 lahir di Siborong Borong tanggal 03 September 2015 belum *mumayyiz*, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun seyogyanya hak asuhnya diserahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan selaku pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa Penggugat dipandang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak hadhanah menurut hukum Islam yaitu antara lain telah baligh, berakal sehat, sehat jasmaniyah dan rohaniyah, amanah, merdeka, dan beragama Islam, lagi pula tidak ada tanda-tanda ataupun bukti bahwa Penggugat mempunyai sifat buruk dan suka menerlantarkan anak-anaknya sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat untuk menetapkan anak yang

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No. 167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK 3 lahir di Siborong Borong tanggal 03 September 2015, berada dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dengan Tergugat berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dalam arti hubungan ayah dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Tergugat selaku ayah kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan / *hadhanah* sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa setelah putusanya perkawinan seorang mantan suami atau mantan istri tetap mempunyai hak tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak, setiap anak berhak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya. Oleh karena itu keberadaan hak pemeliharaan anak yang dimiliki Penggugat sebagai ibunya tidak boleh memutus hubungan anak dengan Tergugat selaku ayahnya, dan dengan berpedoman pada point (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya menurut kepatutan dengan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/*hadlanah*, dengan demikian Penggugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijaksana, oleh karena itu perbuatan apapun bentuknya yang berusaha menghalangi-halangi atau melarang pertemuan antara anak yang bersangkutan

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No. 167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak orangtua dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vesterk
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama ANAK 3, lahir di Siborongborong tanggal 3 September 2015, berada dibawah pengasuhan Penggugat (PENGGUGAT) selaku ibu kandung anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak untuk memberikan akses kepada Tergugat dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah kandung serta untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap sebagaimana isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Ralmadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 21 Februari 2024,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No. 167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah dikirim kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Ridho, S.Sy.

Nadia Rufaidah, S.H.

Hakim Anggota

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	: Rp 75.000,00
2. Panggilan	: Rp 120.000,00
3. PNB	: Rp 70.000,00
4. PBT isi putusan	: Rp 60.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 335.000,00
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No. 167/Pdt.G/2024/PA.Ktbm